



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi tugas, fungsi, dan tata kerja Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah, perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 huruf d ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Kota Tipe B.
- (2) Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(3) Susunan

jdih.binjaikota.go.id

- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama, terdiri:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Pembinaan, Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Subbagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Penataan Wilayah; dan
 - c) Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Urusan Administasi Kesra;
 - b) Subbagian Urusan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - c) Subbagian Urusan Agama;
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Peraturan dan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Bina Produksi Daerah; dan
 - c) Subbagian Ketahanan Ekonomi Daerah;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c) Subbagian Ketatalaksanaan;
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Media; dan
 - c) Subbagian Tata Usaha dan Pameran;
 3. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Pengadaan dan Perawatan; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Perjalanan Pimpinan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan huruf b) angka 5 ayat (3) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan merupakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Tipe B.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

1. Kepala

1. Kepala;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Program.
 3. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja;
 - b) Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja; dan
 - c) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 4. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a) Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
 - b) Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; dan
 - c) Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.
 5. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b) Dihapus; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Pasar.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 September 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 35